BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 38 2011 SERI: E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Harga Dasar Air dihitung secara periodik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kwalitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pemukiman (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10 Seri C);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4 Seri B).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- 5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- 6. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

- 7. Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
- 8. Komponen Kompensasi Pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
- 9. Harga Air Baku adalah harga air yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dalam rangka pengambilan air tanah.
- 10. Zona Pengambilan Air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
- 11. Kualitas Air adalah mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam air.
- 12. Sumber Alternatif adalah sumber air lainnya diluar air tanah.
- 13. Jenis Sumber adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
- 14. Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
- 15. Volume Pengambilan Air adalah besarnya air tanah yang diambil per bulan dalam satuan meter kubik.
- 16. Zona Kritis adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya mencapai 60 % atau lebih, volume pengambilan di daerah tersebut lebih besar dari pada volume imbuhan, unsur CL dalam kandungan air tanahnya sudah mencapai 400 600 Mg/liter serta laju penurunan muka air tanahnya mencapai 1 5 cm per tahun.
- 17. Zona Rawan adalah suatu daerah yang kuantitas potensi air tanahnya masih cukup baik walaupun terdapat indikasi penurunan muka air tanah ditandai dengan adanya unsur CL sebesar 200 400 mg/liter dan laju penurunan muka air tanahnya sekitar 1 cm per tahun.
- 18. Zona Aman adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya masih sangat baik, belum terjadi penurunan muka air tanah serta volume pengambilannya lebih kecil daripada volume imbuhan.
- 19. Kondisi Daerah Aliran Sumber Air adalah keadaan kondisi dari daerah sumber air tersebut akibat lingkungannya.

B A B II KELOMPOK/JENIS PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR

Pasal 2

Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air sebagai berikut :

- a. Kawasan Permukiman:
 - 1. untuk kebutuhan permukiman yang bersifat komersil;
 - 2. instalasi air yang digunakan komersil untuk kebutuhan pemukiman.
- b. Perdagangan dan Jasa:
 - 1. usaha kecil;
 - 2. losmen/pondokan/penginapan;
 - 3. rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium swasta;
 - 4. praktek dokter/pengacara/profesi lainnya;
 - 5. hotel/rumah makan /tempat pertemuan /pondok wisata /restoran;
 - 6. SPBU:
 - 7. MCK umum;
 - 8. badan usaha/perorangan sejenis;
 - 9. apartemen;
 - 10. steambath/salon;
 - 11. bank:
 - 12. night club/bar/pub/bioskop/supermarket/usaha persewaan jasa kantor/swalayan/balai pertemuan;
 - 13. service station/bengkel/pencucian mobil;
 - 14. perdagangan/grosir/pertokoan;
 - 15. real estate /perumahan /lapangan golf /kolam renang /pusat kebugaran /sarana olah raga lainnya;
 - 16. bangunan niaga besar lainnya yang sejenis.
- c. Bahan Penunjang Produksi adalah bahan penunjang proses produksi pada industri.
- d. Bahan Produksi:
 - 1. industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
 - 2. industri minuman olahan;
 - 3. industri besar lainnya yang sejenis;
 - 4. pabrik es.

Pasal 3

Apabila terdapat Pengambilan dan Pemanfaatan Air diluar Pasal 2, maka pengelompokannya disesuaikan dengan jenis pemanfaatan yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian Badan/Dinas yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

B A B III TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR

Bagian Kesatu Komponen Harga Dasar Air

Pasal 4

- (1) Harga Dasar Air untuk air tanah dihitung berdasarkan komponen sumber daya alam, komponen kompensasi pemulihan dan komponen harga air baku.
- (2) Unsur dari masing-masing komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Komponen Sumber Daya Alam meliputi unsur-unsur:
 - 1. zona pengambilan air;
 - 2. kualitas air;
 - 3. keberadaan sumber alternatif lainnya;
 - 4. jenis sumber.
 - b. Komponen Kompensasi Pemulihan meliputi unsur-unsur:
 - 1. jenis pemanfaatan air;
 - 2. volume pengambilan air.
 - c. Harga Air Baku meliputi unsur-unsur:
 - 1. harga air baku bawah tanah dalam atau air tanah tertekan;
 - 2. harga air baku bawah tanah dangkal atau air tanah bebas.

Bagian Kedua Nilai Komponen Sumber Daya Alam, Kompensasi Pemulihan dan Harga Air Baku

Pasal 5

- (1) Komponen Sumber Daya Alam merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana titik pengambilan air tanah tersebut berada.
- (2) Nilai Indeks yang diberikan terhadap setiap unsur komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Nilai Unsur Zona Pengambilan Air ditetapkan sebagai berikut :

1. zona kritis : 2,6 2. zona rawan : 1,1 3. zona aman : 0,3

b. Nilai Unsur Kualitas Air ditetapkan sebagai berikut :

1. kelas satu : 1,9 2. kelas dua : 0,9 3. kelas tiga dan empat : 0,2

c. Nilai Unsur Sumber Alternatif ditetapkan sebagai berikut :

PDAM : 1,3
air permukaan : 0,6
tidak ada alternatif : 0,1

d. Nilai Unsur Jenis Sumber Air ditetapkan sebagai berikut :

air tanah dalam/mata air : 0,8
air tanah dangkal : 0,2

Pasal 6

- (1) Komponen kompensasi pemulihan merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai konstribusi dari para pengguna air dalam upaya pemulihan sumber daya air.
- (2) Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan besarnya ditentukan oleh jenis pemanfaatan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- (3) Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan untuk masing-masing jenis pemanfaatan dan kelompok volume pengambilan air, ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

NO.	JENIS PEMANFAATAN	NILAI INDEKS KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (M3)				
		1-500	501-1500	501-3000	3001-5000	>5000
1.	Kawasan Pemukiman	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
2.	Perdagangan dan Jasa	2,0	2,4	2,8	3,4	4,0
3.	Bahan Penunjang Produksi	3,0	3,6	4,2	5,1	6,0
4.	Bahan Produksi	15	21	30	42	60

Pasal 7

Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut : a. untuk air tanah dalam ditentukan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/m³;

b. untuk air tanah dangkal ditentukan Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)/m³.

Bagian Ketiga Pendataan dan Perhitungan Harga Dasar Air

Pasal 8

(1) Pendataan dan perhitungan Nilai Perolehan Air terhadap setiap pengambilan air, dilaksanakan oleh Badan/Dinas yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. lokasi/zona air tanah;
 - b. pengujian kualitas air setiap titik sumur setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. informasi jaringan sumber alternatif;
 - d. jenis sumber air yang digunakan;
 - e. jenis pemanfaatan air.
- (3) Untuk menentukan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pengujian terhadap contoh air di laboratorium yang terakreditasi.

Pasal 9

- (1) Nilai Perolehan Air dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan Harga Dasar Air dengan Volume Pengambilan Air yang ditetapkan secara progresif.
- (2) Harga Dasar Air diperoleh dari hasil perkalian atara Harga Baku Air dengan hasil penjumlahan nilai Komponen Sumberdaya Alam dan Nilai Komponen Kompensasi Pemulihan.
- (3) Nilai Komponen Sumberdaya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil penjumlahan dari nilai indeks unsur Komponen Sumber Daya Alam, dengan prosentase diatur sebagai berikut:
 - a. 40% untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
 - b. 60% untuk pengambilan yang berada pada zona rawan dan/atau aman;
 - c. 30% untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.
- (4) Nilai kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) adalah nilai indeks setiap kelompok volume progresif dalam tabel komponen kompensasi pemulihan dengan pembobotan diatur sebagai berikut :
 - a. 60% untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
 - b. 40% untuk pengambilan yang berada pada zona rawan dan atau aman;
 - c. 70% untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.

Pasal 10

Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diperhitungkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. menentukan Nilai Komponen Sumber Daya Alam dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai indeks unsur Komponen Sumber Daya Alam.
- b. menentukan Nilai Komponen Sumber Daya Alam sesuai zona pengambilan air dengan cara sebagai berikut :
 - 1. untuk zona kritis jumlah indeks dikalikan 40% $F(SDA) = 40\% \times \sum f(SDA)$

2. untuk zona aman dan rawan, jumlah nilai indeks dikalikan 60%

$$F(SDA) = 60\% \times \sum f(SDA)$$

3. untuk daerah mata air, jumlah nilai indeks dikalikan 30%

$$F(SDA) = 30\% \times \sum f(SDA)$$

- c. menentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan (KP):
 - 1. tentukan nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kriteria titik pengambilan air dengan menggunakan Tabel Komponen Kompensasi Pemulihan;
 - 2. untuk zona kritis masing-masing nilai indeks dikali 60%:

```
F(kp1) = 60\% x f(kp1)
```

$$F (kp2) = 60\% x f (kp2)$$

$$F (kp3) = 60\% x f (kp3)$$

$$F (kp4) = 60\% x f (kp4)$$

$$F (kp5) = 60\% x f (kp5)$$

3. untuk zona aman dan rawan, masing-masing nilai indeks dikali 40%:

$$F(kp1) = 40\% x f(kp1)$$

$$F (kp2) = 40\% x f (kp2)$$

$$F (kp3) = 40\% x f (kp3)$$

$$F (kp4) = 40\% \times f (kp4)$$

$$F (kp5) = 40\% x f (kp5)$$

4. untuk daerah mata air, masing-masing nilai indeks dikali 70%:

$$F(kp1) = 70\% x f(kp1)$$

$$F(kp2) = 70\% \times f(kp2)$$

$$F (kp3) = 70\% x f (kp3)$$

$$F (kp4) = 70\% x f (kp4)$$

$$F (kp5) = 70\% x f (kp5)$$

d. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)

Jumlahkan nilai komponen sumber daya alam dengan masing-masing nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kelompok volume pengambilan air :

$$FNA(1) = F(SDA) + F(kp1)$$

$$FNA(2) = F(SDA) + F(kp2)$$

$$FNA(3) = F(SDA) + F(kp3)$$

$$FNA (4) = F (SDA) + F (kp4)$$

$$FNA (5) = F (SDA) + F (kp5)$$

e. Menghitung Harga Dasar Air (HDA)

Harga Dasar Air untuk masing-masing kelompok pengambilan air ditentukan dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Baku Air :

$$HDA(1) = FNA(1) \times HAB$$

$$HDA(2) = FNA(2) \times HAB$$

$$HDA(3) = FNA(3) \times HAB$$

$$HDA(4) = FNA(4) \times HAB$$

 $HDA(5) = FNA(5) \times HAB$

f. Untuk memperoleh Nilai Perolehan Air, masing-masing Harga Dasar Air tersebut di atas dikalikan dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilannya.

B A B IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 27 September 2011

Plt. WALIKOTA BEKASI, WAKIL WALIKOTA,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 27 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 38 SERI E